KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KENYAMANAN TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA MENGENAI KERUSAKAN RANGKA *E-SAF*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

IZZATI

A1011211189

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KENYAMANAN TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA MENGENAI KERUSAKAN RANGKA *E-SAF*

SKRIPSI

Oleh:

IZZATI

A1011211189

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KENYAMANAN TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA MENGENAI KERUSAKAN RANGKA *E-SAF*

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

IZZATI

NIM. A1011211189

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I:

Dina Karlina, S.H.,M.Hum.
NIP. 197308062000122001

Pembimbing II:

Devina Puspita Sari, S.H.,M.H.
NIP. 198912152022032008

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 24 Januari 2025

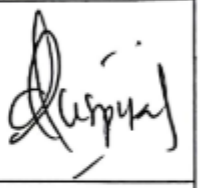
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ pembimbing I	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III D	
Sekertaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari,S.H.,M.H. NIP. 198912152022032001	Penata Muda Tingkat I/ III B	
Penguji I	Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Hj. Rachmawati, S.H,.M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/ IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0272 / UN22.1 / DT.00.10 / 2025

Tanggal : 22 januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 21 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



IZZATI

A1011211189

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat dan karunia serta penyertaan yang telah diberikanNya, penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul:**" KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KENYAMANAN TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA MENGENAI KERUSAKAN RANGKA *e-SAF*".**

Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Akademik dengan segala kebaikan beliau memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap penulis agar menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.
5. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Penguji I yang sudah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Rachmawati, S.H., M.H., selaku Penguji II yang sudah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.,M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, teristimewa cinta pertama penulis Bapak Edi dan pintu surga saya Ibu Nurhasanah, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, serta doa yang tiada henti. Tanpa dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan, penulis tidak akan mampu melewati berbagai tantangan dalam hidup. Segala ilmu, nilai-nilai kehidupan, dan kebaikan yang telah diajarkan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menjalani perjalanan yang lebih panjang.
12. Untuk kedua adik penulis yang tersayang Aliza dan Azila terima kasih sebesar-besarnya telah memberikan support yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih banyak kepada saudara Kholis yang selalu menemani dan memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi serta kesabaranmu dalam mendengarkan keluh kesah dan serta keyakinanmu terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat penulis Deti, Siti Hartini, Sana, yang ikut membantu dan memberikan saran dalam Menyusun skripsi ini. untuk

semua yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

15. Rekan-rekan Aangkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 21 Januari 2024

Izzati
A1011211189

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRAC ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Hukum Perlindungan Konsumen 15
B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha 17
C. Tinjauan Tentang Konsumen 22
D. Tinjauan Umum Mengenai Produksi Rangka e-SAF 25
E. Tinjauan Umum Tentang kerugian 30
F. Kewajiban Hukum danTanggung Jawab Hukum 33
G. Upaya Perlindungan Konsumen 41

BAB III METODE PENELITIAN **45**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 45
B. Jenis Data 45
C. Cara Pengumpulan Data 46
D. Populasi dan Sampel 47
E. Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **49**

A. Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Terhadap Pengguna Sepeda Motor Honda Mengenai Kerusakan Rangka e-SAF.....49
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Kerugian Pada Konsumen Dengan Kerusakan Rangka e-SAF.....54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....61

A. Kesimpulan.....61
B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA.....63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pra-Penelitian ke PT. Astra Honda Motor wilayah KALBAR

Lampiran II : Dokumentasi Hasil Wawancara Pihak PT. Astra Honda Motor wilayah KALBAR

Lampiran III : Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak PT. Astra Honda Motor wilayah KALBAR

Lampiran IV : Pertanyaan Wawancara Secara Tidak Langsung yang disebarkan kepada konsumen

ABSTRAK

Sepeda motor menjadi pilihan transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama mengingat tingkat kemacetan yang semakin meningkat. Dengan berbagai kategori dan penawaran yang berbeda, menciptakan keragaman dalam pilihan sepeda motor bagi konsumen. Salah satu perkembangan motor yang belakang ini menjadi trending topik di beberapa platform sosial media adalah rangka motor Honda eSAF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna sepeda motor Honda terkait dengan kerusakan rangka e-SAF. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi kerugian terhadap konsumen yang menggunakan rangka e-SAF tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data berdasarkan fakta konkret di lapangan melalui observasi, wawancara dengan konsumen yang terdampak, serta studi kepustakaan yang mendukung analisis hukum terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan observasi, serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat kerusakan rangka e-SAF. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemberian garansi dengan durasi 1 hingga 5 tahun, mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang mengalami kerusakan. Meskipun garansi telah diberikan, pelaksanaan tanggung jawab ini masih belum optimal dalam praktiknya dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha antara lain adalah lambatnya proses penanganan aduan konsumen dan waktu perbaikan rangka yang cukup lama, yakni berkisar antara 1 hingga 3 bulan. Faktor-faktor ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme layanan purna jual agar lebih responsif dan efisien dalam memenuhi hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Kewajiban, Tanggung Jawab, Rangka *e-SAF*

ABSTRACT

Motorcycles have become a highly preferred mode of transportation among the public, especially considering the increasing traffic congestion. Come in various categories and offers, creating diversity in motorcycle choices for consumers. One of the recent motorcycle developments that has become a trending topic on several social media platforms is the Honda eSAF frame. This research aims to determine the obligations of business actors in ensuring the safety and comfort of Honda motorcycle users concerning the damage to the eSAF frame. Furthermore, the study also aims to analyze the responsibility of business actors if consumers suffer losses from using the eSAF frame.

The research method involves data collection based on concrete facts in the field through observations, interviews with affected consumers, and literature studies supporting legal analysis related to consumer protection. The study uses primary data, including interviews and observations, as well as secondary data from literature studies. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources.

The results of the study indicate that business actors have obligations and responsibilities for consumer losses resulting from damage to the eSAF frame. This responsibility is reflected in the provision of a warranty ranging from 1 to 5 years, covering repairs or replacement of damaged components. Although the warranty has been provided, its implementation remains suboptimal in practice and requires further evaluation. Some challenges identified in the implementation of business actors' responsibilities include slow handling of consumer complaints and a lengthy frame repair process, ranging from 1 to 3 months. These factors lead to consumer dissatisfaction and highlight the need for improvements in after-sales service mechanisms to be more responsive and efficient in fulfilling consumer rights.

Keywords: Obligations, Responsibility, e-SAF Frame

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Di mana perkembangan transportasi akan mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di suatu daerah maupun negara. Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Aktivitas kehidupan sosial merupakan ciri keberadaan manusia sebagai masyarakat yang berkelompok, adanya kegiatan masyarakat tersebut memerlukan alat atau sarana penunjang yang memadai. Sarana penunjang tersebut antara lain layanan transportasi atau jaringan. [1]

Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan Masyarakat ialah sepeda motor baik di desa maupun perkotaan. Masyarakat banyak menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi karena dianggap efektif dan efesien untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sepeda motor dituntut bisa dioperasikan pada kondisi apapun termasuk medan yang berat sehingga dibutuhkan rangka yang kuat dan tahan lama. Salah satu Perusahaan yang terus menghadirkan teknologi canggih dalam kendaraanya adalah honda. Pada saat ini honda telah memperbaharui jenis rangka yang digunakan yaitu menngunakan rangka *e-SAF*. [2]

---

[1] Fatimah, S. 2019. *Pengantar transportasi. Myria Publisher*. hlm 1

[2] Deviani, L. T. 2024. *Pengaruh Kualitas Produk, Desain, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Di Buleleng* (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Dalam industri otomotif, terobosan teknologi terus menjadi pendorong utama untuk meningkatkan pengalaman berkendara menjadi lebih aman, nyaman, dan terampil bagi pengendara. Salah satu inovasi terbaru yang mengemuka adalah rangka *ESAF (Enhanced Smart Architecture Frame)*. PT. Astra Honda Motor (AHM) adalah salah satu pelopor dalam menyediakan teknologi canggih ini. Rangka *e-SAF* merupakan hasil dari dedikasi tim teknik Honda dan penelitian yang mendalam, bertujuan untuk memberikan solusi terbaik dalam hal keselamatan, kenyamanan, dan performa berkendara. Model kerangka *e-SAF* telah diadopsi dalam berbagai produk terbaru dari Honda, termasuk Honda Genio 2019, Honda BeAT 2020, Honda Beat Street 2020, Honda Scoopy 2020, hingga Honda Vario 160 di tahun 2022.[3]

Rangka *Enchanced Smart Architecturen Frame* (e-SAF) adalah struktur bingkai yang teritegrasi, khususnya pada bagian depan, yang terhubung secara langsung dengan posisi dudukan penegendara sepeda motor. Rangka *e-SAF* dibuat dengan menggunakan plat baja yang mengalami proses tekuk dan presisi. Pelat baja ini kemudian disatukan melalui proses las laser, menghasilkan lipatan tulang pada sisi-sisinya yang mencolok. Inovasi dalam pengembangan rangka ini dilakukan dengan tujuan menigkatkan stabilitas penanganan (*hadling*) pengendara. Akibatnya, pengendara akan merasakan kemudahan dan ringan saat mengemudi sepeda motor. Kerangka *e-SAF* sepeda motor matik Honda kini memiliki tangki bahan bakar yang lebih besar, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan mengalami deformasi yang minimal.[4]

Rangka *e-SAF* juga sudah memenuhi standar kelayakan internasional. Kementrian Perhubungan (kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

---

[3] Rozi, A., Budianto, A., Evrina, E., Marnas, M., & Fadillah, A. 2024. *Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk Dan Word Of Mouth (WOM) Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Motor Honda Berangka Esaf.* Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 13(2), 437-448.

[4] Abqari, L. F., Ayunin, S. M. Q., Wicaksana, A. P., & Amalia, D. 2024. *Persepsi Netizen Terhadap Isu Penggunaan Rangka Esaf Yang Rawan Patah*. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 267-279.

(KNKT) menyatakan bahwa rangka *e-SAF* dari PT. Astra Honda Motor (AHM) telah memenuhi Standar Manufaktur Global.

Pada masa sekarang ada beberapa kasus yang terjadi pada saat ini yaitu terkait sepeda motor merek honda yang menggunakan rangka *e-SAF* mengalami kerusakan dikalangan masyarakat. Kerusakan yang terjadi yaitu patahnya rangka sepeda motor honda yang menggunakan rangka jenis *e-SAF.* Contohnya yang pernah terjadi pada:

1. Sepeda motor Honda jenis metik yakni Vario mengalami patah rangka saat turun dari Jembatan Kapuas 1 atau disebut Tol 1, Kota Pontianak. Kejadian itu pada tanggal 16 September 2023. Pengendara motor metik tersebut dari arah Simpang Garuda menuju anjung Raya. Setibanya di turunan Tol 1, motornya patah. Hal ini menjadi tontonan warga yang melintas.
2. Tak hanya motor Honda jenis metik, yang tranmisi atau manual pun ternyata bisa patah rangka. Kejadian patah rangka motor Honda ini terjadi di Ngabang, Kabupaten Landak. Sepeda motor yang patah rangka ini jenis Honda Revo Fit. Kejadian tepat di depan SMP 1 Ngabang, Landak.
3. Kali ini jenis motor Honda yang patah rangka adalah Revo Fit. Kejadian tepat di depan atau seberang Parit Pekong, Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan, Pontianak Utara. Kejadian saat motor tersebut dikendarai oleh pemiliknya. Motor ini baru dimiliki 6 bulan lalu.[5]
4. Kecelakaan Honda Beat rangka *e-SAF (Enhanced Smart Architecture Frame)* di Purwokerto dibagikan di forum Bekakas di Facebook oleh akun Riawan Andi, dikabarkan pengendara Honda beat tersebut mengalami kecelakaam pada

[5] Ocsya Ade CP. 2023. *Kumpulan Motor Honda Yang Patah Rangka Di Kalbar, Revo Fit Andalan Koperasi Juga Kena*.https://www.poinfomedia.com/trending/64810274010/kumpulan-motor-honda-yang-patah-rangka-di-kalbarrevo-fit-andalan-koperasi-juga-kena?page=2&_gl=1*152e4r8*_ga*a1l5VGpOeTR4S2tVSDBCSW45Z2lrdE1ENGxnZ3BBaHBnbXNJcFlzTVZDSG10Vkt6MHRqNUVRSmZIdVJLV19peQ.. Diakses 22 Juli 2024.

rabu (30/8/2023) lalu di jl.Komisaris Bambang Suprapto, Purwokerto pada pukul 4 pagi. kondisi motor Honda beat ini terlipat seperti berita rangka *e-SAF* yang kropos dan tengah viral belakangan ini sehingga motor beat tersebut mendadak keropos lalu patah di jalan.[6]

5. Pengakuan langsung korban rangka *e-SAF* patah ini, bagaimana kronologis kejadian sampai mendadak ambruk dijalan. Insiden kecelakaan menimpa seorang kurir bernama Mohamad Sodri pada jumat (1/9/2023) lalu. Saat hendak mengantar kiriman obat ke salah satu konsumen di Pantai Indah Kapuk(PIK), Cengkareng Jakarta Barat, motornya mendadak amblas akibat rangkanya patah. Kejadian mengejutkan itu berlangsung siang sekitar pukul 11.00 WIB. Sodri mengatakan enggak ada tanda apa-apa motor mendadak patah rangkanya, saya langsung jungkir balik terlempar ke aspal dan lutut kiri saya berdarah, tegas lelaki yang masih lajang ini saat diwawancara MOTOR Plus, jumat (8/9/2023). Dan juga sodri menambahkan saya sebagai korban ingin tahu langkah apa yang dilakukan pihak Honda atas kasus kecelakaan ini. Soalnya sudah ada banyak beberapa kasus rangka e-SAF yang karat sampai keropos seperti ini.[7]
6. Kasus pertama diunggah pada akun media sosial Instagran @infodepok_id yang memperlihatkan Beat mengalami patah pada bagian tengah kendaraan. Pengendara yang sedang berboncengan itu merasa bingung dan tidak mengetahui penyebab motornya bisa seperti itu. Terlihat dalam video, motor itu patah sehingga sisi tengah dasbor menekuk ke bawah. "Iya tadi di belokan

[6] Uje. 2023. *Dua Saksi Mata Kecelakaan Honda Beat Rangka Esaf Di Purwokerto, Ini Faktanya.*https://www.motorplus-online.com/amp/253881653/dua-saksi-mata-kecelakaan-honda. Diakses 2 oktober 2024

[7]Ahmad Ridho. 2023. *Pengakuan Langsung Korban Honda Beat Rangka Patah Di PIK Jakarta, Benerin Motor Habis Rp 1 Juta*. https://www.motorplus-online.com/amp/253887019/pengakuan-langsung-korban-honda- Diakses 2 Oktober 2024

(patah)," kata pengendara Beat itu sembari mendorong motornya, dikutip Selasa (15/8).[8]

7. Masalah sasis skutik Honda bermasalah berikutnya dialami pengguna skutik Vario yang mencoba membongkar motornya untuk mencari tahu kebenaran kabar mengenai rangka motor bermasalah. Pada video yang diunggah akun @hiburandisosmed di X (dahulu Twitter) terlihat seseorang membongkar Vario yang disebut dibeli pada 22 Juli 2023. Tidak sampai sebulan, atau pada 13 Agustus 2023 unggahan video motor ini dibongkar dan diperlihatkan penampakan rangka eSAF yang terdapat karat di beberapa titik. Pembuat video merasa heran, sebab belum sekalipun ia mengendarai motornya ketika cuaca sedang hujan.[9]

PT Astra Honda Motor (AHM) menjelaskan bahwa rangka *e-SAF* memiliki struktur yang lebih ringan dibandingkan rangka skutik biasa, berkat penggunaan baja yang diproses melalui press dan pengelasan untuk mengurangi risiko deformasi. Menanggapi masalah ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengundang AHM dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk diskusi mendalam pada 28 Agustus 2023. Menurut pengamat otomotif, Bebin Djuana, tim yang dibentuk oleh Kemenhub, KNKT, dan AHM perlu menyelidiki penyebab banyaknya rangka *e-SAF* yang rentan keropos dan patah, mencakup aspek bahan, proses, dan desain.[10]

---

[8] Reynaldin, A., & Saputra, S. (2024). *Komunikasi Krisis PT Astra Honda Motor pada Kasus Patahnya Rangka ESAF*. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(1), 165-176.

[9] CNN Indonesia. 2023. *Deret Kejadian Rangka Skutik Honda Karatan Dan Patah Di Jalanan*. https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230816074743-595-986614/deret-kejadian-rangka-skutik-honda-karatan-dan-patah-di-jalanan Diakses 3 Oktober 2024

[10] Farid Firdaus Alinda Hardiantoro, *"Daftar Motor Honda Yang Pakai Rangka ESaf Dan Cara Klaim Garansinya*" https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/23/153000365/daftar-motor-honda-yang-pakai- rangka-esaf-dan-cara-klaim-garansinya. Diakses 3 Oktober 2024

Kualitas rangka *e-SAF* terbaru dianggap kurang baik dibandingkan model sebelumnya. Namun, sulit untuk memastikan jumlah keluhan konsumen mengenai masalah ini karena AHM tidak merilis data resmi. Pelaksana tugas Dirjen PKTN, Moga Simatupang, menyatakan bahwa direktorat belum menerima laporan spesifik mengenai keluhan konsumen terkait *e-SAF* dan hanya memantau perkembangan melalui media.[11]

Sulitnya mendapatkan informasi mengenai jumlah aduan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tidak adanya publikasi resmi dari AHM mengenai keluhan, kerusakan yang dapat terjadi pada berbagai model dan tahun produksi, serta beragamnya saluran pengaduan yang digunakan konsumen. Selain itu, kurangnya edukasi tentang cara mengajukan keluhan dan transparansi dalam proses pengaduan juga berkontribusi pada ketidaknyamanan konsumen dalam melaporkan masalah.[12]

Situasi ini tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang akurat dan keluhan mereka harus didengar. Meskipun data keluhan sulit dipastikan, banyaknya keluhan di media sosial menunjukkan bahwa isu rangka *e-SAF* cukup serius dan perlu perhatian dari AHM, terutama karena motor dengan rangka ini merupakan produk unggulan di Indonesia. Hal ini berpotensi mengancam keselamatan pengguna dan kepercayaan konsumen terhadap AHM. Oleh karena itu, penyelidikan terkait rangka *Enhanced Smart Architecture Frame (e-SAF)* yang diduga memiliki cacat harus dilakukan dengan transparan.[13]

---

[11] Dityasa Hanin Forddanta, *"Respons AHM Soal Isu Recall Motor Honda Dengan Rangka ESAF"* (Bloomberg Technoz, n.d.), https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13749/respons-ahm-soal-isu-recall-motor-honda-dengan-rangka-esaf. Diakses 3 Oktober 2024

[12] Angga Indrawan, "Curhat Konsumen Honda: AHASS Saran Beli Rangka Baru Rp1,2 Juta," n.d., https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13684/curhat-konsumen-honda-ahass-saran-beli-rangka-baru-rp1-2-juta. Diakses 3 Oktober 2024

[13] CNN Indonesia, *"Temukan Bukti Rangka ESaf Karatan Honda Sarankan Pemilik Ke Dealer",* https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230824202200-595-990199/temukan-bukti-rangka-esaf-karatan-honda-sarankan-pemilik-ke-dealer. Diakses 4 Oktober 2024

Sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional.

Tanggung jawab pelaku usaha krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen dalam menghadapi kerugian. Analisis hati-hati diperlukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut. Banyak konsumen mengalami kerugian akibat produk pelaku usaha. Sumber hukum seperti peraturan dan perjanjian di hukum keperdataan sering membatasi tanggung jawab pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.

Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum yang dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Keamanan Dan Kenyamanan Terhadap Pengguna Sepeda Motor Honda Mengenai Kerusakan Rangka *e-SAF*".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Terhadap Pengguna Sepeda Motor Honda Mengenai Kerusakan Rangka *e-SAF* ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada konsumen dengan kerusakan rangka *e-SAF* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamanan terhadap pengguna sepeda motor honda mengenai kerusakan rangka *e-SAF*
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada konsumen dengan kerusakan rangka *e-SAF*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagian hukum ekonomi dalam pemahaman mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen jika terjadi hal yang merugikan pihak konsumen.
2. Manfaat Praktis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman serta pemahaman kepada penegak hukum dan Masyarakat terkait kewajiban dan tanggung jawab

pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen yang telah dirugikan.

E. Keasilian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatife sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria dan subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian dan metode analisis yang digunakan.

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Honda Pcx 150 Yang Cacat Produk Tepat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Rizky Eriawan Purnomo	2021	Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tindakan PT Astra Honda Motor yang melakukan recall dengan melakukan perawatan terhadap produk kendaraan bermotor Honda PCX 150 yang cacat produk sudah tepat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah tepat. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang	Perbedaan dengan yang peneliti teliti ialah penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen yang mengalami cacat produk pada kendaraan bermotor honda pcx 150 yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan yang peneliti teliti berfokus pada pelaku usaha dalam

				pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang cacat produk. Terkait dengan cacat produk, maka dibedakan antara produk yang tidak diketahui dengan cacat produk yang sebelumnya telah diketahui oleh pelaku usaha dan konsumen. Cacat kendaraan bermotor Honda PCX 150 termasuk cacat produk tersembunyi, maka apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 27 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait ganti rugi, tindakan PT Astra Honda Motor untuk melakukan perawatan atau recall kendaraan bermotor Honda PCX 150 sudah tepat, daripada harus mengganti kendaraan baru. PT Astra Honda Motor bertanggung jawab atas produksi dan	menjamin kenyamanan dan keamanan, serta bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi hal yang merugikan.

				penjualan cacat produk kendaraan bermotor, atas dasar melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha, dengan itikad baik karena telah menjual barang yang cacat produk. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Apabila konsumen tidak mau memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dapat mengajukan	

				tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.	
2	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda Yang Dibeli Dari Showroom	Ferdinan Ovin Sinurat	2024	Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan rangka e-SAF belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum terpenuhinya Pasal 4 UUPK yaitu konsumen berhak menerima ganti rugi kerugian yang diakibatkan penggunaan produk dan KUHPer Pasal 1504 - 1512 terkait produk cacat. Disamping itu PT. Astra Honda Motor juga belum menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, karena telah menolak tuntutan kerugian yang dialami oleh konsumen dan menarik	Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti ialah penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen yang dirugikan akibat rangka esaf pada motor honda yang dibeli dari showroom. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti mencakup semua produk astra honda motor yang menggunakan rangka e-SAF yang dibeli dari dealer.

				produknya sehingga bertentangan dengan UUPK Pasal 7 jo. Pasal 8. Terkait penggunaan rangka e-SAF pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi, seharusnya BPKN sebagai kepanjangan pemerintah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebagai langkah pencegahan terjadinya kecelakaan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang terbukti merugikan masyarakat sebagai konsumen. PT. Astra Honda Motor selaku pelaku usaha harus segera melakukan penarikan segala produknya yang menggunakan rangka e-SAF sebagai bentuk tanggung jawabnya dan mengganti	

				kerugian yang dialami konsumen ketika kecelakaan terjadi saat penggunaan produknya.	